



SALINAN

BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa memastikan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Manggarai berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Manggarai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Manggarai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease

- 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Manggarai.
4. Bupati adalah Bupati Manggarai.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
7. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.

8. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
9. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
10. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
11. Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.
12. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD.
13. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
14. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan BUD wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
15. Unit pemerintahan adalah pengguna anggaran/pengguna barang yang berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kerangka konseptual;
 - b. kebijakan akuntansi pelaporan; dan
 - c. kebijakan akuntansi akun.
- (3) Panduan kebijakan akuntansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Kebijakan akuntansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan di kabupaten Manggarai.

BAB II KERANGKA KONSEPTUAL

Pasal 4

- (1) Kerangka konseptual sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a memuat prinsip akuntansi dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan baik dalam standar akuntansi pemerintahan maupun dalam kebijakan akuntansi terkait akun laporan keuangan.
- (2) Kerangka konseptual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendahuluan ;
 - b. peranaan dan tujuan pelaporan keuangan;
 - c. komponen laporan keuangan;
 - d. asumsi dasar;
 - e. karakteristik kualitatif laporan keuangan;
 - f. prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
 - g. kendala informasi akuntansi yang relevan dan andal.

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 5

- (1) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis Akrua.
- (2) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.
- (3) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.

- (4) Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan Pernyataan SAP atas:
- a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan
 - b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.

Pasal 6

- (1) Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan terdiri dari:
- a. kerangka konseptual kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah;
 - b. penyajian laporan keuangan;
 - c. laporan realisasi anggaran;
 - d. laporan perubahan sal;
 - e. neraca;
 - f. laporan operasional;
 - g. laporan arus kas;
 - h. laporan perubahan ekuitas; dan
 - i. catatan atas laporan keuangan;
- (2) Kebijakan Akuntansi Akun terdiri dari:
- a. akuntansi aset
 - b. akuntansi kewajiban;
 - c. akuntansi ekuitas;
 - d. akuntansi pendapatan-LO dan pendapatan-LRA;
 - e. akuntansi beban dan belanja;
 - f. akuntansi transfer;
 - g. akuntansi pembiayaan; dan
 - h. akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

BAB IV PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahunan, terdiri dari:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan SAL
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.

- (2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Akuntansi untuk unit pemerintahan wajib menyusun Laporan Keuangan Tahunan, yang terdiri dari:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Operasional;
 - c. Neraca; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (3) BUD dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah wajib menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Operasional;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Arus Kas;
 - e. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - f. Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 8

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Akun diatur lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Manggarai Nomor 40 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Manggarai (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 040), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 17 Desember 2021

BUPATI MANGGARAI,

TTD

HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Diundangkan di Ruteng
pada tanggal 17 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,

TTD

JAHANG FANSI ALDUS

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,



Apolonaris B. Roga, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19840723 200804 1 001

BERITA DAERAH KABUPATENMANGGARAI TAHUN 2021 NOMOR 46.